

## Implementasi Program Sembako dan E-Warong Kube Dalam Jejaring Kebijakan

Aulia Rahmawati<sup>1</sup>, Nanik Ratnawati<sup>2</sup>, Muhammad Ardiansyah<sup>3</sup>, Rinaldo Wiradi<sup>4</sup>,  
Rewind Tri Fazardo<sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup> Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bandar  
Lampung

<sup>2</sup>Dinas Sosial Kota Metro

Email: [aulia@ubl.ac.id](mailto:aulia@ubl.ac.id)

### ABSTRACT

This research aims to see how the implementation of non-cash basic food programmes and cash basic food programmes within the framework of policy networks. In addition, it also looks at the existence and existence of e-warong kube in the distribution of basic food programmes. The research method used is a qualitative method with data collection techniques of documentation studies, interviews and observations. The findings of this research are that the non-cash basic food programme is more optimal based on the seven dimensions in the policy network framework. In addition, e-warong kube is an empowerment target of the non-cash basic food program which is a major program benefit for the community, especially in terms of socio-economics. Whereas the cash grocery programme does not have an empowerment target.

**Keyword:** *Sembako Program; E-Warong Kube; Policy Network.*

### Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. BPS (2022) berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional (susenas) mempublikasikan persentase penduduk miskin di Indonesia pada maret 2021 adalah 10,14% atau 27,54 juta dan pada september 2021 turun sebesar 0,43% yaitu 9,71% atau 26,50 juta. Menurunnya angka kemiskinan tersebut dapat dianalisis karena melonggarnya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat covid-19. Faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat bersifat internal dan eksternal. Faktor eksternal salah satunya adalah kebijakan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Hamid (2018) bahwa kebijakan pemerintah menjadi salah satu ketimpangan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Memberdayakan masyarakat langkah strategi yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Hamid (2018) mengatakan pemberdayaan masyarakat dapat menjadikan masyarakat sebagai subjek dan pelaku utama dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Sejalan dengan yunus et al (2017) yang mengatakan pemberdayaan sebagai proses untuk memandirikan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan menggunakan sumberdaya yang ada.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial mempunyai program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kelompok yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE merupakan kelompok masyarakat yang berasal dari keluarga fakir miskin yang dibentuk untuk meningkatkan produktivitas anggota dengan menciptakan sebuah usaha. KUBE beranggotakan 10 orang anggota yang diberikan modal usaha oleh kementerian sosial melalui program pemberdayaan sosial sebagai stimulan penciptaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Anggota KUBE menjalankan usaha yang disepakati dengan modal usaha yang diberikan oleh kementerian sosial sebesar Rp 20.000.000 untuk setiap kelompok. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin, Pembentukan KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas masyarakat yang masuk dalam kategori fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan menjalankan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Dengan adanya program pemberdayaan melalui KUBE diharapkan masyarakat dapat berdaya dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Namun pada pelaksanaannya tidak banyak KUBE yang berhasil berkembang dalam menjalankan usahanya. Yuniartik et al (2020) dalam kajiannya menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui KUBE belum sesuai harapan dikarenakan diantaranya kurang nilai keadilan dan nilai kerjasama. Sejalan dengan sitepu (2016) mengatakan Usaha ekonomi KUBE yang dibangun menggunakan modal bersama dari bantuan pemerintah tidak berkembang.

Berdasarkan keadaan yang digambarkan diatas dapat dilihat bahwa KUBE belum dapat berjalan dengan baik dan mensejahterakan anggotanya. KUBE berjalan seperti "*Hidup segan Mati Tak Mau*". Pada tahun 2017 Pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang sekarang bernama Program Sembako. BPNT adalah bantuan sosial pangan yang diberikan kepada masyarakat dalam kategori miskin setiap bulan yang berbentuk bentuk uang elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS digunakan untuk membeli bahan pangan beras dan atau telur melalui e-Warong. E-Warong adalah elektronik warung gotong royong tempat pembelian bahan pangan dalam program BPNT yang menjadi agen bank dari unsur usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menyediakan bahan pangan atau komoditi dalam program BPNT. Mekanisme penyaluran program BPNT melalui e-Warong memberikan "angin segar" bagi para pelaku usaha sembako khususnya di kalangan UMKM termasuk e-warong KUBE, dimana kepastian bantuan yang turun setiap bulan kepada penerima bantuan menjadi ladang baru bagi para pelaku usaha sembako. Para pelaku sembako mendapatkan *customer* dalam jumlah besar setiap bulan.

Dengan adanya program BPNT, pemerintah daerah seluruh Indonesia dituntut untuk membentuk e-warong sebagai tempat penyaluran program BPNT. Di beberapa daerah, KUBE ditunjuk sebagai e-warong Kube penyalur sembako. KUBE yang hampir mati kembali hidup dengan adanya program BPNT. Selain Kube penyalur sembako juga dari unsur UMKM lainnya seperti toko sembako yang bekerja sama dengan bank penyalur. Sekitar lima tahun telah

berjalan Program BPNT telah memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha sembako khususnya e-Warong penyalur sembako. Risnandar & Broto (2018) menyatakan bahwa secara umum program penyaluran BPNT melalui e-Warong sudah cukup progresif, efektif dan efisien serta sangat potensial dalam memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Sejalan dengan putra & Putera (2022) yang melakukan evaluasi terhadap e-Warong menunjukkan bahwa penyaluran BPNT melalui e-warong di Kota Padang membantu dalam pengembangan usaha para pelaku usaha sembako khususnya e-Warong penyalur program sembako. Dari dua kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi program sembako melalui e-warong dapat memberdayakan masyarakat dan menyuburkan pelaku usaha sembako khususnya e-warong penyalur sembako.

Namun pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral PFM nomor 29 tahun 2022 menetapkan bahwa Program sembako/BPNT disalurkan sengan mekanisme tunai melalui PT Pos Indonesia. Berdasarkan Kepdirjen tersebut maka penerima bantuan Program sembako/BPNT mendapatkan uang tunai untuk kemudian dibelanjakan komoditi sembako secara bebas. Dengan mekanisme tersebut penerima bantuan tidak lagi terikat dengan e-warong dalam memanfaatkan bantuan program sembako/BPNT. Kebebasan penerima bantuan dalam memanfaatkan dana program sembako/BPNT mempengaruhi e-warong, melihat pemasukan terbesar e-warong berasal dari pengelolaan penyaluran bantuan sembako/BPNT. Mempertimbangkan masalah yang terjadi artikel ini bertujuan melihat bagaimana implementasi program sembako non tunai dan program sembako tunai serta keberadaan E-warong kube dalam program sembako.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi, wawancara dan pengamatan. Herdiansyah (2012) menjelaskan bahwa studi dokumentasi adalah salah satu cara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen tertulis atau dibuat langsung oleh subjek. Dokemen dapat berbentuk peraturan, kebijakan, tulisan gambar atau dokumentasi lainnya. Sumber data studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen kebijakan terkait implementasi program sembako yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako; Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret Tahun 2022; Pedoman umum program sembako dari kementerian sosial dan dokumen pendukung dari kementerian sosial serta dokumen lain yang relevan. Sumber literatur lainnya yang berasal dari referensi jurnal, laporan penelitian dan website yang kredibel. Analisis data menggunakan analisis dokumen yang ditafsirkan oleh peneliti untuk memberikan makna pada topik penelitian (Bowen, dalam yuliani et al 2022). Analisis data yang ditafsirkan oleh peneliti berdasarkan pengamatan peneliti sebagai salah satu implementor program sembako. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori jejaring

kebijakan menurut waarden (1992) dalam Pujianti et al (2022) yang melihat kebijakan dari tujuh dimensi yaitu aktor, fungsi, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan dan strategi aktor. Teori jejaring kebijakan digunakan karena program sembako dan kube melibatkan banyak pihak dalam implementasinya, dengan teori ini dapat melihat secara jelas bagaimana para aktor dalam menjalankan masing-masing peran (Sudirman, 2022).

### **Hasil dan Pembahasan**

Program Sosial Pangan telah beberapa kali bertransformasi dari program beras miskin (Raskin), beras sejahtera (rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan sampai saat ini bernama Program Sembako. BPNT menjadi awal dimana bantuan sosial pangan disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada masyarakat penerima bantuan. Beberapa manfaat yang diharapkan dari program BPNT yaitu meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama para usaha mikro dan usaha kecil dibidang perdagangan khususnya pada usaha sembako (Pedoman Umum BPNT 2019). Bertransformasi menjadi program sembako, masih dengan mekanisme yang sama dengan jumlah bantuan dan komoditas yang ditambahkan menjadi kabar gembira bagi masyarakat. Dimana BPNT berjumlah Rp 110.000/penerima bantuan untuk komoditas beras dan telur, program sembako berjumlah Rp 200.000/penerima bantuan untuk komoditas karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Dengan program sembako gizi dari masyarakat miskin penerima bantuan menjadi lebih terpenuhi. Disisi lain dengan diimplementasikannya Program BPNT/Sembako menumbuhkan ekonomi sektor perdagangan sembako khususnya e-warong penyalur sembako.


Apabila menilik eksistensi kube sebelum adanya program BPNT, banyak kube yang tidak dapat bertahan menjalankan usahanya karena berbagai faktor. Sitepu (2016) menemukan dari berbagai kajian penelitian bahwa eksistensi kube di lapangan tidak bertahan lama dan usaha ekonomi tidak dapat berjalan serta asset yang didapatkan dari modal yang digulirkan kementerian sosial selalu habis. Tahun 2018 program BPNT mulai dijalankan di beberapa kabupaten/Kota di Indonesia, banyak pemerintah daerah yang menunjuk kube untuk menjadi e-warong penyalur program BPNT/sembako. Seperti di Kota Metro dengan jumlah penerima bantuan sebanyak kurang lebih enam ribu penerima di bentuk dua puluh tiga e-warong kube. Kube-kube yang sebelumnya hampir mati kembali bernyawa dan menjalankan sampai mengembangkan usahanya. Konsumen yang pasti setiap bulan, diikuti dengan keuntungan yang pasti didapatkan menjadikan e-warong kube bersemangat menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dapat dikatakan ada pemberdayaan masyarakat yang berjalan dalam implementasi program BPNT/Sembako secara non-Tunai. Selanjutnya akan dijabarkan bagaimana implementasi program sembako secara tunai dan kaitanya dengan keberlangsungan ewarong kube dengan tujuh dimensi jejaring kebijakan menurut waarden (1992).

#### **a. Akor**

Implementasi program sembako baik secara tunai maupun non-tunai melibatkan banyak aktor yang memiliki peran penting. Aktor dalam jejaring kebijakan merupakan individu dan atau organisasi yang terlibat atau representasi dari kelompok/pihak tertentu

(waarden dalam Tardiyo, 2020). Aktor utama yang terlibat dalam implementasi program sembako antara lain; Kementerian Sosial sebagai pengambil kebijakan sekaligus penanggung jawab program sembako; Dinas Sosial Kabupaten/kota sebagai *leading sector* program sembako di daerah; Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai lembaga bayar; pendamping program sembako sebagai pengawal program sembako; e-warong sebagai tempat pemanfaatan (pencairan dan penyaluran) program sembako non-tunai; dan PT Pos sebagai tempat pencairan dana Program Sembako tunai.


Penyaluran program sembako secara non tunai lebih banyak melibatkan aktor dalam implementasinya. Kementerian sosial menyalurkan dana melalui himbara dengan mentransfer kepada penerima bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi layaknya ATM. Alur penyaluran program sembako secara non tunai dapat terlihat pada gambar 1.1 berikut:



Sumber: Pedoman Umum Program Sembako

Dari gambar 1 terlihat beberapa aktor yang terlibat dalam implementasi penyaluran program sembako antara lain; kementerian sosial; Bank Penyalur (Himbara); Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Pendamping program; e-warong dan penerima bantuan. Namun apabila ditelaah lebih jauh ada aktor lain yang memiliki peran penting dalam penyaluran program sembako non tunai yaitu para *supplier* komoditas-komoditas program sembako seperti supplier beras. Supplier telur, suplier buah, supplier sayur mayur dan lain-lain. Ada pemberdayaan e-warong dalam implementasi program sembako non tunai yang dimana e-warong merupakan pelaku ekonomi kecil dan menengah salah satunya adalah kube. Kube yang anggotanya berasal dari masyarakat miskin yang juga sebagai penerima bantuan sosial. Dengan menjadi pengelola e-warong kube diharapkan dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu ada perputaran uang dalam pengadaan komoditi program sembako oleh para *supplier* yang menyuplai kebutuhan komoditi di e-warong – e-warong. Perputaran uang tersebut terjadi di para pengusaha lokal daerah yang bisa meningkatkan pendapatan para pelaku usaha tersebut. Interaksi antar aktor yang terlibat dalam implementasi program sembako secara tunai terjalin dengan baik, interaksi terjalin dua arah oleh masing-masing aktor dan adanya kerja sama yang baik antar aktor dalam penyaluran program. Selanjutnya alur implementasi program sembako tunai dapat terlihat pada gambar 2 berikut:

Gambar2. alur penyaluran program sembako tunai



Sumber: Pedoman Umum Program Sembako

Gambar 2 menggambarkan bahwa aktor yang terlibat dalam penyaluran program sembako tunai lebih “*ramping*” dari penyaluran program sembako non tunai. Aktor yang terlibat yaitu kementerian sosial, PT POS Pusat, PT Pos daerah dan Penerima bantuan. Dinas Sosial Kota Metro sebagai stakeholder daerah berperan dalam pendampingan penyaluran. Dengan mekanisme tunai, maka penerima bantuan mendapatkan uang tunai dan bebas membelanjakan dana bantuan. Penggunaan dana bantuan oleh penerima bantuan cenderung tidak terkontrol. Interaksi antar aktor dalam implementasi program sembako tunai kurang terjalin secara baik, karena komunikasi terjalin hanya satu arah yaitu didominasi oleh

PT Pos. Pendamping Program sebagai ujung tombak merasa tidak dilibatkan dalam komunikasi pelaksanaan penyaluran program sembako secara tunai.

#### **b. Fungsi**

Fungsi jaringan kebijakan merupakan instrumen yang digunakan dalam meningkatkan *relationship* antara pihak yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan baik dalam tahap formulasi maupun implementasi (Tardiyo, 2020). Selanjutnya waarden (1992) dalam Pujianti et al (2022) fungsi dalam jejaring kebijakan merupakan alat komunikasi yang menjadikan sebuah jembatan antar aktor. Dalam implementasi program sembako non tunai semua aktor dapat menjalankan fungsi sesuai tupoksi dan *relationship* yang terjalin lebih besar karena aktor yang terlibat lebih banyak. Sedangkan dalam implementasi program sembako tunai fungsi yang berjalan didominasi oleh PT Pos. Fungsi E-Warong kube berkurang bahkan menghilang dengan penyaluran program sembako secara tunai.

#### **c. Struktur**

Struktur jaringan dalam kebijakan melihat pada pola hubungan antar aktor yang terlibat (Tardiyo, 2020). Struktur jaringan pada penyaluran program sembako non tunai lebih banyak pada ujung tombak program yaitu pendamping program dan e-warong. Pendamping dan e-warong saling berkoordinasi pada penyaluran program. Sedangkan dalam penyaluran program sembako tunai struktur jaringan di dominasi oleh PT POS. Dinas sosial sebagai aktor pemerintah yang bersifat wajib mengalami penyempitan struktur jaringan karena peran pendamping dalam penyaluran program sembako tunai juga berkurang.

#### **d. Pelembagaan**

Pelembagaan menilik pada karakteristik formal jaringan dan stabilitas, semakin tinggi pelembagaan dalam jaringan kebijakan maka semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut (Tardiyo, 2020). Selanjutnya Waarden (1992) dalam Pujianti (2022) menjelaskan bahwa pelembagaan berhubungan dengan karakteristik struktural, pelembagaan menjadi wadah formal dalam menjalankan suatu kebijakan. Pelembagaan formal pada program sembako terpusat pada kementerian sosial sebagai pemilik program. Program sembako memiliki Pedoman umum Sebagai SOP dalam pelaksanaan mulai dari data penerima sampai penyaluran. Namun Pedoman Umum yang ada sampai saat ini masih dalam penyaluran program sembako non tunai yaitu pedoman umum program sembako perubahan I Tahun 2020 yang masih digunakan sampai tahun 2020 dan belum ada pedoman umum terbaru atau SOP sebagai dasar penyaluran program sembako tunai. Jadi dapat disimpulkan bahwa aspek pelembagaan dalam program sembako tunai belum optimal dikarenakan belum adanya pedoman umum sebagai SOP dalam pelaksanaan penyaluran program.

#### **e. Aturan Bertindak**

Jaringan dibangun oleh aturan main, yang bersumber dari persepsi peran, sikap, kepentingan dan latar belakang, sosial dan pendidikan para aktor yang terlibat (Tardiyo, 2020). Aturan main secara formal diatur dalam Pedoman Umum sebagai SOP untuk aturan bertindak para aktor dalam program sembako. Dalam melaksanakan dan penafsiran pedoman umum terdapat proses pertukaran informasi oleh para aktor. Pujianti (2022) menjelaskan pada proses

pertukaran informasi dimungkinkan munculnya konflik, dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam menafsirkan informasi. Seperti yang telah dijelaskan Tardiyo (2020), persepsi aktor dipengaruhi oleh latar belakang, sosial dan pendidikan, sehingga terjadi perbedaan penafsiran dalam pertukaran informasi. Dalam menafsirkan pedoman umum program sembako sebagai SOP, para aktor seringkali berbeda persepsi dalam hal ketentuan penyaluran khususnya e-warong terkait pengadaan sumber komoditi. Dalam hal ini, banyak kepentingan yang bermain dalam pengadaan sumber komoditi program sembako pada penyaluran sembako non tunai. Sedangkan dalam penyaluran sembako tunai aturan main terfokus pada SOP dari PT POS.

**f. Hubungan Kekuasaan**

Hubungan kekuasaan merupakan distribusi sumber daya dan kebutuhan diantara aktor (Tardiyo, 2020). Dalam implementasi program sembako, Kementerian Sosial memiliki kekuasaan dalam pendistribusian sumber daya dan penentuan aktor yang terlibat. Pada penyaluran program sembako non tunai distribusi sumber daya lebih besar kepada pendamping program dan e-warong dan memberdayakan sumber daya dari penerima program yaitu para pengurus e-warong yang merupan para penerima program. Sedangkan dalam penyaluran program sembako tunai, distribusi sumber daya lebih besar pada lembaga bayar yaitu PT POS sebagai mitra dari Kementerian sosial.

**g. Strategi Aktor**

Untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan dan tujuan, aktor kebijakan menciptakan dan menggunakan jaringan (Tardiyo, 2020). Strategi aktor juga digunakan dalam mempengaruhi aktor lain dengan berbagai cara diantaranya negosiasi, konsultasi musyawarah dan lain-lain. Strategi aktor dalam implementasi program sembako lebih kompleks pada program sembako non tunai. Hal tersebut dikarenakan lebih banyak aktor yang terlibat dalam penyaluran program sembako non tunai, terutama pada e-warong terkait pengadaan komoditi. Kegiatan negosiasi dan saling mempengaruhi besar terjadi dalam prosesnya. Sedangkan strategi aktor dalam penyaluran program sembako tunai hanya didominasi oleh PT Pos.

Dari penjabaran tujuh dimensi jejaring kebijakan terlihat bahwa Penyaluran Program Sembako secara tunai lebih banyak menampilkan jaringan kebijakan. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 1. berikut:

Tabel 1 Tabel Implementasi Program Sembako Dalam Jejaring Kebijakan

Dimensi	Sembako Non-Tunai	Sembako Tunai
Aktor	Lebih banyak	Lebih <i>Ramping</i>
Fungsi	Lebih banyak fungsi yang berjalan karena aktor yang terlibat lebih banyak	Lebih sedikit fungsi yang berjalan karena aktor yang terlibat lebih sedikit
Struktur	Struktur jaringan lebih besar karena banyak koordinasi yang terjalin	Struktur jaringan lebih kecil karena jaring koordinasi lebih sedikit

Pelebagaan	Memiliki Pedoman Umum sebagai SOP Program secara keseluruhan yang dikeluarkan Kementerian Sosial	SOP hanya mekanisme penyaluran yang dikeluarkan PT Pos
Aturan Bertindak	Lebih banyak persepsi dalam menafsirkan aturan dan lebih banyak kepentingan	Lebih sedikit persepsi dalam menafsirkan aturan dan sedikit kepentingan
Hubungan kekuasaan	Distribusi sumber daya lebih besar pada pemberdayaan pendamping dan e-warong	Distribusi sumber daya hanya pada PT POS
Strategi aktor	Strategi aktor lebih kompleks karena ada banyak kepentingan	Strategi aktor lebih sempit

Sumber: Hasil Penelitian

Dari tabel 1 dapat dikatakan bahwa jejaring kebijakan dalam implementasi program sembako lebih optimal dalam penyaluran program sembako non tunai. Dalam penyaluran program sembako non tunai, aktor yang terlibat lebih banyak menjadikan struktur jaringan lebih besar karena koordinasi yang terjalin lebih banyak dan lebih banyak persepsi dalam menafsirkan aturan. selain itu distribusi sumber daya lebih besar sehingga strategi para aktor lebih kompleks. Selanjutnya keberadaan e-warong dalam penyaluran program sembako tentu lebih besar pada penyaluran sembako non tunai. Karena adanya keterikatan antara penerima bantuan dan e-warong dalam pemanfaatan dana bantuan. Dalam jejaring kebijakan implementasi program sembako non tunai, e-warong berperan di semua dimensi.

### Kesimpulan

Program sembako pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan lebih jauh untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam penyaluran secara non tunai berdasarkan tujuh dimensi jejaring kebijakan yaitu aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan dan strategi aktor, program sembako non tunai lebih optimal karena lebih banyak melibatkan aktor dan lebih banyak pihak yang mendapatkan manfaat dari program sembako khususnya pemberdayaan e-warong. Dimana e-warong merupakan masyarakat dari kalangan menengah kebawah yang belum mandiri secara sosial ekonomi. Sedangkan dalam penyaluran secara tunai, fungsi e-warong sangat berkurang dikarenakan penerima bantuan tidak ada keterikatan dalam pemanfaatan dan bantuan. Keberadaan e-warong kube sangat tergeser dalam penyaluran program sembako secara tunai.

### Daftar Pustaka

- BPS. (2022). Statistik Indonesia, *Statistical Yearbook Of Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Hamid, Hendrawati. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca. Makassar.

- Herdiansyah, H. (2012). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Salemba Humanika.
- Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret Tahun 2022.
- Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019
- Permensos Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama
- Pujianti,F, Muhtar,E.A. Setiawan,T. (2022). Jejaring Kebijakan dalam pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui program Perlindungan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak di Kota Bandung. JANE (Jurnal Administrasi Negara). 14 (1). 457-464.
- Putra, R.E. & Putera, R.E. 2022. Evaluasi e-Warong sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Padang. Jurnal of Social and Policy Issue, 2 (1). 21-26
- Risnandar & Broto,A.W. (2018), Implementasi Bantuan Sosial Non Tunai di Indonesia. Sosio Konsepsia, 7(3), 146-161.
- Sitepu, A. (2016). Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama (Kube) Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin. Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 2(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v2i1.212>.
- Sudirman,R. Thahir, Suryadi. (2022). Jaringan Kebijakan Publlik dalam Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif *Sikamaseang* di Kabupaten Gowa. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Pubik. 8 (2). 208-222.
- Tardiyo, Dedy. (2020). Jejaring kebijakan dalam implementasi program kota kumuh (kotaku) di kabupaten subang. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. 7 (2). 260-267.
- Yuniartik, Munadi, Alkadri. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Pemangkat Pespektif Ekonomi Syariah. Jurnal kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional. 3 (2). 119-131.
- Yuliani et al. (2022). Analisis stakeholder dalam strategi pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Spirit Publik. 17 (2). 130-149.
- Yunus, Saifuddin et al. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat. Bandar Publishing. Banda Aceh.